

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.



PT Bank Bukopin, Tbk

Kantor Pusat
Jl. MT Haryono Kavling 50 - 51
Jakarta Selatan 12770
Telepon: (021) 798 8266, 798 9837
Faksimili: (021) 798 0625, 798 0238, 798 0244
Situs Internet: www.bukopin.co.id

INFORMASI MENGENAI PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Pengajuan Penawaran Umum Terbatas V oleh Perseroan didasari atas pertimbangan meningkatkan permodalan Perseroan untuk mendukung ekspansi usaha kedepan.

JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Perseroan merencanakan untuk menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan oleh Perseroan atau sebanyak-banyaknya 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham yang bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham. Jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut bergantung pada keperluan dana Perseroan dan harga pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V. Dalam hal terjadi perubahan jumlah maksimum saham yang akan diterbitkan, maka Perseroan akan mengumumkannya bersamaan dengan iklan Panggilan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019.

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM TERBATAS V

Perseroan merencanakan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V pada Semester II Tahun 2019 dan/atau berdasarkan ketentuan POJK 32/2015 bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V tersebut harus mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Penambahan modal adalah untuk meningkatkan modal kerja Perseroan, sehingga dengan adanya peningkatan modal melalui Penawaran Umum Terbatas V, Perseroan akan memiliki pendanaan yang cukup untuk menjalankan strategi usahanya.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil penambahan modal dalam Penawaran Umum Terbatas V ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja perusahaan.

Jakarta, 17 September 2019

PT Bank Bukopin, Tbk

Direksi